

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis mengenai pergeseran metode penafsiran oleh hakim Mahkamah Konstitusi terhadap model keserentakan pemilu, baik dari tinjauan teori maupun analisis penulis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dengan menggunakan teori penafsiran konstitusi yang digunakan dalam 3 putusan ini, maka ditemukan perbedaan metode penafsiran yang digunakan yaitu, pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 menggunakan metode penafsiran *original intent* (niat dasar dari perumus pada saat pembentukannya). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, karena putusan ini ditolak oleh Mahkamah, maka Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 masih digunakan dan diikuti dengan menggunakan penafsiran *original intent*. Kemudian pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, terdapat pergeseran metode penafsiran yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi, namun di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak mempertegas metode penafsiran apa yang digunakan. Dari Putusan 135/PUU-XXII/2024 tersebut, penulis menganalisis bahwasanya metode penafsiran yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi adalah pendekatan *Non-Originalist* dengan metode penafsiran *Equitable/ethical*. Adapun maksud dari metode penafsiran ini adalah seharusnya sebuah keputusan didasari pada perasaan keadilan, keseimbangan dari berbagai kepentingan, dan apa yang baik dan yang benar, tanpa menghiraukan apa yang tertulis dalam aturan hukum.

Metode penafsiran ini penulis dasarkan pada pertimbangan hukum yang ada dalam putusan 135/PUU-XXII/2024, yang mempertimbangkan pada aspek pelaksanaan pemilu yang berdekatan sehingga lembaga penyelenggara pemilu tidak dapat menjalankan tugasnya secara efektif, seperti tergesa-gesa dalam mempersiapkan penyelenggaraan pemilu. Kemudian pada aspek pemilih/masyarakat yang bingung untuk menentukan pilihannya karena banyaknya pemilihan, seperti masyarakat cenderung memperhatikan para calon pemerintah nasional daripada calon pemimpin daerah. Selanjutnya partai politik yang mengalami kesulitan karena harus menyiapkan kadernya karena jarak waktu yang sedikit. Maka dalam hal ini terjadi pergeseran metode penafsiran Mahkamah Konstitusi. Adapun amar putusan ini adalah pemilu lokal dilaksanakan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan setelah pemilu nasional. Dengan demikian, untuk mencegah perbedaan pemahaman dalam melihat putusan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi dapat memperjelas dasar dari putusan tersebut.

2. Implikasi pergeseran metode penafsiran terhadap asas keberkamaan, dalam teori *the living constitution* konstitusi itu tumbuh dan berkembang, jika dikaitkan dengan putusan tersebut, putusan ini mempertimbangkan keadilan dan keseimbangan dari berbagai kepentingan, tanpa menghiraukan apa yang tertulis dalam aturan hukum. Dengan demikian *the living constitution* hanya didasarkan untuk kepentingan publik bukan kepentingan pribadi. Lebih lanjut, dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, amar putusan yang menyatakan,

pemungutan suara diselenggarakan secara serentak untuk memilih pemerintah nasional dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan pemerintah nasional diselenggarakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih pemerintah lokal. Maka dari itu, dapat diambil kesimpulan bahwasanya Mahkamah Konstitusi menerima sebagian permohonan dari Pemohon yaitu Mahkamah memutuskan untuk memisahkan Pemilu Nasional (pemilihan DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden) dengan Pemilu Lokal (DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, dan pemilihan kepala daerah). Maka dari itu asas keberkalaan yang telah diatur dalam Pasal 22E ayat 1 akan mengalami perubahan atau transisi, khususnya pada pemilu lokal (pemilihan DPRD dan Kepala Daerah) yang mana dari perkiraan sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2029 berubah menjadi tahun 2031. Hal ini didasarkan pada berbagai model keserentakan pemilu pada pertimbangan hukum dalam Putusan 135/PUU-XXII/2024, dan hal itu dianggap konstitusional. Pergeseran metode penafsiran tersebut dapat menimbulkan dampak atau implikasi terhadap pelaksanaan pemilu dan pilkada kedepannya, seperti dengan adanya pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal maka bagi penyelenggara dapat memiliki waktu yang panjang dalam mempersiapkan penyelenggaraan antar pemilu, pemilih dapat menentukan pilihannya dengan baik karena dapat mengenal calon pemimpin dengan jelas tanpa menggabungkan calon pemimpin nasional maupun daerah, selanjutnya partai politik memiliki waktu yang cukup untuk menyiapkan kadernya, sehingga bisa memisahkan mana calon yang

maju untuk pemilu nasional dan setelahnya dapat menyiapkan kader untuk ikut dalam pemilu lokal. Putusan MK tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh DPR sebagai pembentuk undang-undang, agar tidak terjadinya kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum di masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan pada uraian yang telah dijelaskan dan kesimpulan diatas, maka penelitian ini memberikan saran, yaitu:

1. Jika terjadi perubahan atau pergeseran metode penafsiran mengenai suatu objek yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi seperti UU Pemilu, maka MK perlu menegaskan perubahan atau pergeseran metode penafsiran yang digunakan berikut dengan argumentasinya. Apabila MK dapat memberikan penjelasan dan argumentasi mengenai perubahan atau pergeseran metode penafsiran suatu putusan tersebut, maka dapat meminimalisir berbagai pandangan dalam memahami putusan tersebut dan dapat memberikan kepastian hukum yang jelas.
2. Bagi pembentuk undang-undang, apapun bentuk keputusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena uu yang diuji melewati proses kajian yang mendalam sehingga telah memiliki basis argumentasi. Dengan demikian pembentuk undang-undang segera melakukan perubahan atau memperbaiki undang-undang sesuai dengan putusan MK tersebut.
3. Bagi partai politik, setelah putusan ini ditetapkan maka pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal akan dipisah. Maka dari itu, dengan adanya jarak waktu maka partai politik dapat menyiapkan kadernya

dengan baik. Diharapkan nantinya, partai politik dapat menyiapkan kader yang mempunyai kredibilitas dan ahli di bidangnya, karena calon pemimpin merupakan perwakilan dari rakyat dan sebagai wadah bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya.

